

DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS SOSIAL
JL. BASUKI RAHMAT NO. 72 BANDAR LAMPUNG

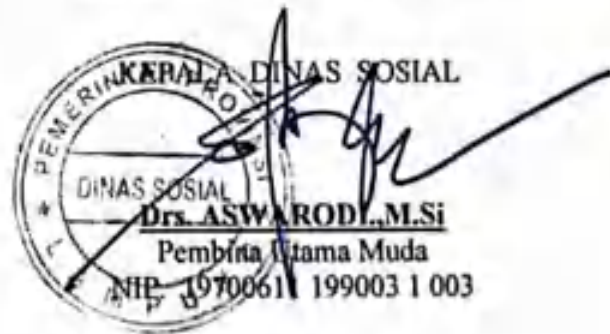
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, yang disusun berdasarkan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan sasarannya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2023


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS SOSIAL
Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2022 dan Capaian Renstra..... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.....26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....29

III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....30

3.3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 34

3.3. Program dan Kegiatan..... 35

IV. RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.....62

V. PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....68

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....68

5.3 Rencana Tindak Lanjut.....69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, sedang di Daerah RPJM Daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat . Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan Program prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Provinsi Lampung dalam memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik,dan Ekonomi untuk mengurangi Kesenjangan antar wilayah menuju Lampung maju dan Sejahtera

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan Pagu indikatif. Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Lampung guna penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan

Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang di selaraskan dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selanjutnya Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
23. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/393/VII.01/HK/2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung;
24. Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
2. Lokasi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
3. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
4. Kelompok sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
5. Perkiraan Pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

B. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
2. Mengevaluasi Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban melalui penilaian kinerja tugas dan fungsi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (2022) dan Capaian Renstra

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Rencana Kerja Dinas sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, merupakan penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung, Tercapai tidaknya pelaksanaan Program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Lampung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Dengan demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2024 memuat rencana Program dan Kegiatan dengan Tetap Memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari sisi hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada pada Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Pada Tahun 2022 memuat 7 (Tujuh) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) Sub Kegiatan yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	48.404.424.672,68	46.706.413.329,00	96,49
2.	Belanja Modal	4.152.735.170,00	3.963.049.750,00	95,43
	Total	52.557.159.842,68	50.669.463.079,00	96,41

Pencapaian Kinerja dari hasil Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022 Triwulan IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata – Rata tingkat capaian program Tahun 2022 untuk kinerja sebesar 100% dan 97,39% pada capaian keuangan.
2. Rata – Rata tingkat capaian keseluruhan program Tahun 2022 untuk kinerja sebesar 100% dan 96,80% pada capaian keuangan.
3. Rata – rata capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 100% dengan predikat tinggi dan 96,80% pada capaian keuangan dengan predikat sangat tinggi.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target/kinerja program/kegiatan

Dalam pelaksanaannya, baik program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal yang ditemui yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target/kinerja program/kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan tenaga profesional di bidang sosial, untuk mengatasi keterbatasan tenaga profesional tersebut maka Dinas Sosial memberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan program/kegiatan bidang sosial.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai dan untuk mengatasinya adalah mengajukan untuk diadakannya pengadaan sarana dan prasarana kantor.
3. Kurangnya jumlah aparatur/personil pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, cara mengatasi hambatan tersebut adanya mengajukan tambahan aparatur personil kepada Badan Kepegawaian Daerah.
4. Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan fasilitator belum secara optimal dilakukan. Maka cara mengatasinya adalah diadakannya penyuluhan dan honor untuk tenaga PSKS sehingga meningkatkan kinerja pendampingan sosial klien.
5. Belum optimalnya kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung, sehingga dalam prosesnya diadakan penyuluhan untuk dunia usaha/swasta demi optimalnya kerjasama program dan kegiatan.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Lampung sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

REALISASI KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG																								
TAHUN 2022																								
Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.			I		II		III		IV									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Urusan Pemerintah Daerah						26.346.227.779																
	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersedia					100%	110.306.700																
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	5	45.209.700	0	5.400.000	2	12.100.000	1	6.109.700	2	21.600.000	100	100	5	45.209.700	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	11	34.202.700	1	3.000.000	2	11.200.000	5	8.000.000	3	12.002.700	100	100	11	34.202.700	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	7	30.894.300	1	5.200.000	2	9.000.000	3	12.440.000	1	4.254.300	100	100	7	30.894.300	0	0	Dinas Sosial	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan Administrasi Keuangan					100%	19.750.409.843																
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0	0	0	0	157	18.865.409.842,68	157	2.300.380.765	0	6.154.237.797	0	4.882.153.276	0	4.415.096.889	100	94,10	157	17.751.868.727	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	829.000.000	0	6.088.000	0	408.912.000	0	5.500.000	1	358.500.000	100	93,97	1	779.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	25.450.000	1	5.100.000	3	1.574.000	0	-	8	18.776.000	100	100	12	25.450.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	1	5.100.000	1	5.100.000	0	-	0	-	0	-	100	100	1	5.100.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	20.300.000	1	1.234.000	0	4.016.000	0	5.050.000	0	10.000.000	100	100	1	20.300.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	1	5.150.000	0	-	0	2.000.000	1	3.150.000	0	-	100	100	1	5.150.000	0	0	Dinas Sosial	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Barang Milik Pemerintah					100%	75.000.000																
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	11.000.000	0	-	0	2.910.000	0	-	1	8.090.000	100	100	1	11.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Perangkat Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0	4	4.000.000	0	1.569.000	0	-	4	2.431.000	0	-	100	100	4	4.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.03.02	pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	2	20.000.000	0	1.079.750	0	5.062.000	1	5.362.000	1	8.496.250	100	100	2	20.000.000	0	0	Dinas Sosial	

1.06.01.1.03 .04	Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	2	10.000.000	0	-	0	2.863.750	2	5.696.250	0	1.440.000	100	100	2	10.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.03 .05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	2	15.000.000	0	-	0	0	1	7.500.000	1	7.500.000	100	100	2	15.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	2	15.000.000	0	5.344.000	1	2.510.000	0	5.344.000	1	1.802.000	100	100	2	15.000.000	0	0	Dinas Sosial	
	Administrasi Kepegawaiaan Daerah	Persentase Dokumen dalam Penilaian Kinerja Pegawai ASN					100%	38.300.000																
1.06.01.1.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	12	28.000.000	1	2.252.000	5	9.722.200	1	3.651.000	5	12.174.800	100	99,29	12	27.800.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	0	0	0	30	10.300.000	0	-	1	550.000	5	1.650.000	24	4.236.000	100	62,49	30	6.436.000	0	0	Dinas Sosial	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Tersedia						3.900.920.650																
1.06.01.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Paket	0	0	0	0	1	189.895.000	0	9.403.350	1	14.220.000	0	14.220.000	0	148.714.650	100	98,24	1	186.558.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	0	0	200	600.282.950	10	61.637.600	120	150.164.100	30	37.998.600	40	349.781.850	100	99,88	200	599.582.150	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	0	0	0	100	1.635.542.700	0	2.792.200	8	11.713.500	15	310.787.550	77	1.125.180.000	100	88,68	100	1.450.473.250	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	0	0	0	0	14	41.200.000	1	6.018.000	2	11.926.700	7	11.356.300	4	11.891.000	100	99,98	14	41.192.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	0	0	0	0	12	45.000.000	3	8.499.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.501.000	100	100	12	45.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .07	Penyediaan Bahan/Material	Paket	0	0	0	0	12	75.000.000	0	-	1	480.000	0	938.000	11	73.579.600	100	100	12	74.997.600	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	13	45.000.000	1	5.796.000	1	7.533.000	4	7.526.000	7	11.675.000	100	72	13	32.530.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	1.269.000.000	3	267.903.000	1	241.098.846	6	299.325.496	2	443.545.006	100	99	12	1.251.872.348	0	0	Dinas Sosial	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Urusan Pemerintah Daerah					100%	1.517.790.586																
1.06.01.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	12	3.000.000	3	972.000	2	984.000	5	492.000	2	552.000	100	100	12	3.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0	0	0	0	12	461.390.900	3	85.643.949	3	87.089.395	3	94.183.124	3	119.163.831	100	83,68	12	386.080.299	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	0	0	0	0	13	50.000.000	2	8.765.000	1	8.580.000	6	12.315.000	4	20.340.000	100	100	13	50.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	0	0	0	0	12	1.003.399.686	3	147.900.000	3	288.100.000	2	239.600.000	4	294.999.000	100	96,73	12	970.599.000	0	0	Dinas Sosial	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara					100%	953.500.000																
1.06.01.1.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	0	0	14	433.500.000	2	77.860.000	2	95.561.000	5	59.775.450	5	180.992.720	100	95,55	14	414.189.170	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	0	0	50	20.000.000	0	-	12	5.000.000	13	5.000.000	25	10.000.000	100	100	50	20.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Unit	0	0	0	0	1	200.000.000	0	5.000.000	1	195.000.000	0	-	0	-	100	100	1	200.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.01.1.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	0	5	300.000.000	0	-	0	-	5	99.914.000	0	190.000.000	100	96,64	5	289.914.000	0	0	Dinas Sosial	
Rata-Rata Program																100	96,37							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial					100%	740.895.500																
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah UGB dan PUB yang Berizin/Kota					100%	105.000.000																
1.06.02.1.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	0	0	0	0	8	105.000.000	0	5.700.000	2	5.700.000	1	12.000.000	5	81.600.000	100	100	8	105.000.000	0	0	Dinas Sosial	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas					100%	635.895.500																
1.06.02.1.02 .01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Orang	0	0	0	0	80	87.641.400	0	-	0	-	80	80.741.000	0	500.400	100	92,70	80	81.241.400	0	0	Dinas Sosial	
1.06.02.1.02 .02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	0	0	0	0	229	388.071.000	0	-	0	-	229	358.108.100	0	300.000	100	92,36	229	358.408.100	0	0	Dinas Sosial	
1.06.02.1.02 .03	Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	0	0	0	0	40	42.204.500	0	-	0	-	40	41.454.500	0	-	100	98,22	40	41.454.500	0	0	Dinas Sosial	
1.06.02.1.02 .04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Lembaga	0	0	0	0	30	205.620.000	0	2.800.000	9	67.602.600	21	107.538.200	0	5.600.000	100	89,26	30	183.540.800	0	0	Dinas Sosial	

	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					100%	250.000.000									Rata-Rata Program	100	94,51							
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan ke Daerah Asal					15 Orang	250.000.000																		
1.06.03.1.01 .01	fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Orang	0	0	0	0	15	250.000.000	1	19.460.981	1	51.494.044	5	50.267.204	8	114.168.416	100	94,16	15	235.390.645	0	0	Dinas Sosial			
Rata-Rata Program																	100	94,15626								
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PKKS yang						11.151.989.164																		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Disabilitas Terlantar					40 Orang	1.300.000.000																		
1.06.04.1.01 .01	Penyediaan Perumahan	Orang	0	0	0	0	40	449.696.100	40	38.210.000	0	147.601.000	0	112.401.975	0	151.076.125	100	99,91	40	449.289.100	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.01 .02	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0	0	40	98.964.400	10	25.150.000	0	25.725.000	18	20.400.000	12	27.689.000	100	100,00	40	98.964.000	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.01 .03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	0	0	0	0	40	358.905.000	40	15.100.000	0	204.200.000	0	19.200.000	0	120.145.900	100	99,93	40	358.645.900	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.01 .05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam	Orang	0	0	0	0	40	63.205.500	40	10.500.000	0	14.900.000	0	15.700.000	0	21.305.500	100	98,73	40	62.405.500	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.01 .06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang	0	0	0	0	40	320.229.000	40	53.840.000	0	78.660.000	0	80.060.000	0	107.669.000	100	100	40	320.229.000	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.01 .10	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Orang	0	0	0	0	40	9.000.000	0	-	0	8.000.000	40	-	0	1.000.000	100	100	40	9.000.000	0	0	Dinas Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Anak Terlantar di Dalam Panti					165 Orang	4.440.525.000																		
1.06.04.1.02 .01	Pengasuhan	Orang	0	0	0	0	165	397.733.000	165	93.853.000	0	93.095.000	0	91.265.000	0	119.370.000	100	99,96	165	397.583.000	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.02 .02	Penyediaan Makanan	Orang	0	0	0	0	165	1.538.835.800	165	208.833.000	0	328.518.000	0	79.561.000	0	852.073.925	100	95,46	165	1.468.985.925	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.02 .03	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0	0	165	289.246.500	165	18.409.000	0	105.103.000	0	61.935.000	0	103.798.500	100	100,00	165	289.245.500	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.02 .04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	0	0	0	0	165	1.000.148.540	165	30.100.000	0	797.330.000	0	23.240.000	0	143.483.100	100	99,40	165	994.153.100	0	0	Dinas Sosial			
1.06.04.1.02 .05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam	Orang	0	0	0	0	165	60.813.100	165	4.376.000	0	17.485.100	0	18.976.000	0	19.796.000	100	99,70	165	60.633.100	0	0	Dinas Sosial			

1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang	0	0	0	0	165	328.736.560	165	23.101.000	0	82.741.900	0	61.331.900	0	161.559.800	100	100,00	165	328.734.600	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	0	0	0	0	165	143.256.000	165	30.261.300	0	42.394.900	0	31.635.500	0	37.064.200	100	98,67	165	141.355.900	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0	165	578.811.500	165	105.937.200	0	127.689.600	0	142.293.100	0	202.386.100	100	99,91	165	578.306.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Orang	0	0	0	0	165	65.444.000	0	6.000.000	30	6.000.000	80	19.950.000	55	19.892.000	100	79,22	165	51.842.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	0	0	0	165	37.500.000	165	1.800.000	0	10.900.000	0	900.000	0	23.900.000	100	100	165	37.500.000	0	0	Dinas Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					85 Orang	1.527.000.000																
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Orang	0	0	0	0	85	832.504.000	85	137.094.000	0	6.024.000	0	341.628.000	0	346.318.075	100	99,83	85	831.064.075	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0	0	85	46.000.000	85	2.494.000	0	34.743.000	0	3.741.000	0	4.991.700	100	99,93	85	45.969.700	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Orang	0	0	0	0	85	410.000.000	85	5.000.000	0	205.000.000	0	-	0	199.804.000	100	99,95	85	409.804.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam	Orang	0	0	0	0	85	35.156.000	85	5.000.000	0	8.850.000	0	8.650.000	0	12.656.000	100	100	85	35.156.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan	Orang	0	0	0	0	85	181.340.000	85	26.865.000	0	45.065.000	0	8.650.000	0	100.360.000	100	99,78	85	180.940.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.03.09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0	85	7.000.000	85	1.000.000	0	1.500.000	0	1.800.000	0	2.700.000	100	100	85	7.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Orang	0	0	0	0	85	15.000.000	1	2.500.000	0	3.750.000	9	3.750.000	75	5.000.000	100	100	85	15.000.000	0	0	Dinas Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					25 Orang	708.353.000																
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Orang	0	0	0	0	25	219.000.000	25	35.331.000	0	55.111.000	0	36.534.000	0	91.726.650	100	99,86	25	218.702.650	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0	0	25	17.962.000	25	11.962.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	2.400.000	100	100	25	17.962.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Orang	0	0	0	0	25	205.995.090	25	5.000.000	0	195.000.000	0	633.900	0	5.361.000	100	100	25	205.994.900	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam	Orang	0	0	0	0	25	6.002.010	25	2.500.000	0	1.502.010	0	997.990	0	1.000.000	100	99,97	25	6.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan	Orang	0	0	0	0	25	73.440.000	25	12.240.000	0	18.360.000	0	18.360.000	0	24.480.000	100	100	25	73.440.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Orang	0	0	0	0	25	138.372.700	25	28.114.400	0	32.156.000	0	35.306.300	0	42.794.200	100	100,00	25	138.370.900	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan	Orang	0	0	0	0	25	24.611.200	25	11.000.000	0	9.485.000	0	-	0	4.125.200	100	100	25	24.610.200	0	0	Dinas Sosial	
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0	25	11.090.000	25	4.290.000	0	2.040.000	0	2.040.000	0	2.720.000	100	100	25	11.090.000	0	0	Dinas Sosial	

1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang	0	0	0	0	25	2.000.000	0	-	8	600.000	7	600.000	10	-	100	60	25	1.200.000	0	0	Dinas Sosial		
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Dokumen	0	0	0	0	1	9.880.000	0	3.600.000	0	519.000	1	3.518.000	0	2.243.000	100	100	1	9.880.000	0	0	Dinas Sosial		
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					100%	3.176.111.164																	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Perumahan	Orang	0	0	0	0	5130	600.000.000	1	10.410.000	79	153.567.000	0	96.400.000	5050	339.123.700	100	99,92	5130	599.500.700	0	0	Dinas Sosial		
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan	Orang	0	0	0	0	1155	704.234.064	0	1.000.000	21	87.690.000	6	73.800.000	1128	534.564.900	100	98,98	1155	697.054.900	0	0	Dinas Sosial		
1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Orang	0	0	0	0	900	1.861.137.100	0	10.750.000	11	211.981.500	6	139.320.000	883	1.482.470.860	100	99,11	900	1.844.522.360	0	0	Dinas Sosial		
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	0	0	0	0	90	10.740.000	1	1.500.000	1	-	0	-	88	9.240.000	100	100	90	10.740.000	0	0	Dinas Sosial		
Rata-Rata Program																	100	98,06022							
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya					100%	11.918.462.000																	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					100%	11.918.462.000																	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	0	0	0	0	14609	11.189.678.000	10	1.500.000	0	-	1	-	14598	11.104.969.000	100	99,26	14609	11.106.469.000	0	0	Dinas Sosial		
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/K	Keluarga	0	0	0	0	700	254.800.000	0	162.276.500	256	-	435	89.338.500	9	-	100	98,75	700	251.615.000	0	0	Dinas Sosial		
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan ekonomi Masyarakat	Keluarga	0	0	0	0	110	473.984.000	0	-	0	-	0	-	110	472.646.752	100	99,72	110	472.646.752	0	0	Dinas Sosial		
Rata-Rata Program																	100	99,24							

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya					100%	978.944.000																
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					80%	978.944.000																
1.06.06.1.01 .01	Penyediaan Permakanan	Orang	0	0	0	0	500	75.168.000	31	3.200.000	204	20.300.000	200	20.168.000	65	31.465.000	100	99,95	500	75.133.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.06.1.01 .03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	0	0	0	0	4	260.000.000	1	74.000.000	1	21.000.000	2	141.000.000	0	24.000.000	100	100	4	260.000.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.06.1.01 .05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	0	0	0	0	500	643.776.000	12	10.000.000	354	278.927.000	38	35.800.000	96	278.605.800	100	93,72	500	603.332.800	0	0	Dinas Sosial	
Rata-Rata Program																	100	97,89						
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						100%	1.083.000.000																
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						100%	1.083.000.000																
1.06.07.1.01 .01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Dokumen	0	0	0	0	2	278.000.000	0	-	0	0	0	-	2	277.176.000	100	99,70	2	277.176.000	0	0	Dinas Sosial	
1.06.07.1.01 .02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Unit	0	0	0	0	2	805.000.000	0	48.961.000	1	38.202.500	0	144.397.156	1	533.863.100	100	95,08	2	765.423.756	0	0	Dinas Sosial	
Rata-Rata Program																	100	97,39						
Rata-Rata Program Keseluruhan Program																	100	96,80						
Rata-Rata Capaian Kinerja %																	100	96,80						
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada. Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar. Disisi lain keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik itu lembaga sosial maupun orang-orang (individu) yang mengabdikan dirinya pada kerja-kerja sosial cenderung terabaikan dari pembahasan masalah kesejahteraan sosial. Harus diakui dengan keterbatasan yang ada pada pemerintah, maka peranan PSKS berada pada posisi yang sangat penting dalam membantu pemerintah menurunkan jumlah PPKS yang ada. Oleh Karena itu diharapkan lembaga-lembaga sosial harus lebih diprioritaskan berdasarkan pada fungsi yang diemban.

Berdasarkan tabel T-C.30 dibawah yang menjelaskan bahwa pada indikator Jumlah penanganan penduduk miskin target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah 1,72 % dan realisasinya 5,6 % atau kurang lebih 300% melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai masuk kriteria sangat baik, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah sangat fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan masyarakat yang terdampak inflasi, sehingga terjadi penurunan kemiskinan yang sangat signifikan pada tahun ini. Secara Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan terus-menerus, meskipun pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan kembali sebagai akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional dan dunia. Juga akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat tingkat angka kemiskinan yang semakin meningkat sehingga banyaknya masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan realisasi indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Tahun 2022 tercapai sesuai target dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				2020	2021	2022	2023	2024	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023	2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen (%)	0,25	1,70	1,72	1,74	1,76	1,70	5,6	1,74	1,76	
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan kontribusi didalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Namun masih banyak permasalahan lima tahun kedepan menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan dari eksternal maupun internal. Permasalahan yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional maupun global. Maka perencanaan yang lebih cermat dan tepat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya.

Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang dilihat dari aspek internal dan eksternal yang dapat menghambat serta mendorong kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
2. Perlu Sinergi, Kolaborasi, dan Inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PPKS yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2013–2017 sebanyak 37.409 jiwa.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai sarasannya adalah mereka yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan sosial psikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunaannya.

Pelayanan sistem panti dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat seperti melalui UPTD : UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih, UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD), UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werdha, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kalianda dan UPTD Pelayanan Kesejahteraan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada ABH Insan berguna dan panti-panti swasta yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Sedangkan penanganan sistem luar panti pelaksanaan pelayanannya dilakukan dalam keluarga atau masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dibina, dilatih dan dibimbing ditengah-tengah masyarakat. Semua bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk membimbing dan membina kelayan agar memiliki kemandirian dan keberfungsian sosial. Perkembangan penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlebih ditengah krisis multi dimensi ini semakin luas dan komplek, sementara pelayanan sosial baik melalui panti, luar panti, maupun sistem alternatif lainnya belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan jangkauan pelayanan belum mencapai target yang diharapkan.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan.

kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung

No	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Jumlah Klien
1	UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Raden Intan	Jl. Panglima Polim Gedong Air, Bandar Lampung	Remaja Putus Sekolah	40 Org
2	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Kesuma	Jl. Pramuka, Kemiling Bandar Lampung	Penyandang Disabilitas	50 Org
3	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha	Jl. Raya Natar Lampung Selatan	Lanjut Usia Terlantar	80 Org
4	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih	Jl. Urip Sumoharjo Gunung Sulah Bandar Lampung	Anak Terlantar	50 Org
5	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardiguna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Tuna Sosial	25 Org
6	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa	Kalianda, Lampung Selatan	Anak Terlantar	50 Org
7	UPTD Pelayanan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Insan Berguna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Anak Berhadapan dengan Hukum	25 Org

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022

Data diatas menunjukkan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Natar, Lampung Selatan memiliki klien terbanyak yaitu sebanyak 80 orang dibandingkan dengan UPTD yang lainnya.

Meskipun penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung telah diarahkan pada partisipasi masyarakat seluas-luasnya (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT) dengan prinsip tidak menciptakan ketidaktergantungan bagi Penyandang Masalah (HELP PEOPLE TO HELP THEMSELVES) namun hasilnya masih belum maksimal, karena berbagai hal antara lain: karakteristik permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks, fluktuatif, mobilitas yang tinggi dan sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan terlebih dalam keadaan krisis usaha kesejahteraan sosial sangat sulit dilaksanakan oleh masyarakat baik melalui keluarga atau individu.

Oleh karena itu penanganan masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan masih tetap harus dibawah pembinaan instansi pemerintah.

Isu strategis dibidang Kesejahteraan Sosial antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama di wilayah terisolasi, daerah kumuh diperkotaan dan daerah rawan bencana serta isu kurangnya kepedulian terhadap upaya perbaikan kehidupan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain:

1. Fakir Miskin

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

2. Penyandang Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

3. Orang Terlantar

Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.

4. Tuna Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang.

5. Komunitas Adat Terpencil

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan di Provinsi Lampung yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 765 desa di lima Kabupaten

di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang .

6. Bencana Alam dan Sosial

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat, baik skala nasional maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Isu ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan disemua jenjang pemerintahan dan aparatur pelayanan masyarakat. Dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis PSKS dan sebarannya di kabupaten/kota Provinsi Lampung terinci pada tabel berikut :

DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)																	
PROVINSI LAMPUNG s/d TAHUN 2020																	
NO	JENIS PSKS	BANDAR LAMPUNG	METRO	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG BARAT	TANGGAMUS	TULANG BAWANG	WAY KANAN	LAMPUNG UTARA	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	PESISIR BARAT	TUBA BARAT	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	17	4	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	48	-	188
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	206	1	19	636	2	2	5	4	227	269	169	10	14	118	19	1.701
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	51	10	40	51	41	34	52	18	39	20	30	10	9	13	8	426
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	90	3	7	56	-	1	1	1	20	17	29	-	1	8	6	112
5	Karang Taruna	46	22	20	85	10	20	5	10	14	247	144	10	10	55	10	708
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)	-	1	2	8	1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	22
7	Keluarga Pionir	23	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	54	-	112
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	3	-	15	355	2	4	-	-	-	-	-	2	-	19	-	400
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	161	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	2	-	67	-	250
10	Penyuluh Sosial	45	-	5	-	-	5	2	2	1	-	1	5	5	12	-	83
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	20	5	17	28	24	15	20	15	14	23	-	9	7	11	8	216
12	Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial	11	-	-	193	-	10	2	-	14	-	-	24	-	418	5	677
		673	46	125	1.412	80	137	99	51	449	576	374	73	47	824	57	

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi dari Kabupaten/Kota se Prov.Lampung

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PSKS yang sebarannya ada di setiap kabupaten/kota adalah Tagana, Karang Taruna dan TKSK, sedangkan PSKS lainnya masih banyak yang tidak dimiliki oleh Kabupaten/Kota, contohnya untuk pekerja sosial profesional hanya ada di Kota Bandar Lampung dan Metro. Isu ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan disemua jenjang pemerintahan dan aparaturnya pelayanan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan

hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dengan menghitung selisih antara kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi tercantum pada tabel dibawah ini.

SPM Bidang Sosial Provinsi Lampung

No.	Urusan dan Indikator	Indikator SPM								
		Kondisi Awal			Realisasi 2021 (%)	Target				
		Target Sasaran (org)	Target (%)	Realisasi 2021 (%)		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2024 (%)	2024 (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Anak terlantar	165	100	100	100	100	100	100	100	100

	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti									
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	85	85	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis di Dalam Panti - Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	25	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	500	100	100	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama lima tahun kedepan tentu Dinas sosial memiliki tantangan dan peluang berikut tantangan dan peluang Dinas Sosial Provinsi Lampung:

a. Tantangan

1. Belum adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/Kota;
2. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah;
3. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin Meningkat;
4. Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PPKS yang telah diberdayakan;

5. Perdagangan obat terlarang Napza yang semakin meluas;
6. Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana ;
7. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan;
8. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak;
9. Semakin meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum ;
10. Belum optimalnya kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung;
11. Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan fasilitator belum secara optimal dilakukan;
12. Kualitas SDM dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan ;
13. Minimnya koordinasi antar stakeholders. Akibatnya, kinerja pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berjalan optimal;
14. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai wilayah perdesaan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah rawan bencana;
15. Rendahnya alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung;
16. Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya populer yang terbawa oleh arus globalisasi;
17. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik;
18. Adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap peningkatan penduduk miskin.

b. Peluang

1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Kebijakan pro poor pro job yang menguatkan posisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pengembangan karier pegawai;
4. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
5. Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
6. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;

7. Adanya program kementerian sosial tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial (Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Sejahtera)
8. Adanya kerja sama lintas sektoral;
9. Adanya Perda tentang kewajiban dan tata cara perusahaan maupun Badan Usaha dalam mengalokasikan CSR.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Bencana serta
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung terhadap rancangan awal RKPD telah dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Kemudian dengan segala kondisi yang ada terutama terkait ketersediaan anggaran pada Provinsi Lampung dan prioritas program unggulan yang perlu diutamakan maka terjadi penyesuaian-penyesuaian pada masing-masing sub kegiatan. Review terhadap rancangan awal Renja 2021 Kecamatan Pauh dapat dilihat pada tabel TC-31 berikut.

TABEL T-C.31 :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Provinsi Lampung

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	6
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				40.581.679.481	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				40.581.679.481	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.361.938.424	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.361.938.424	
	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Dokumen perencanaan yang tersedia	100%	180.387.324	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Dokumen perencanaan yang tersedia	100%	180.387.324	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Pembiayaan administrasi keuangan	100%	24.722.688.097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Pembiayaan administrasi keuangan	100%	24.722.688.097	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Aset Barang Milik Pemerintah	100%	103.842.171	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Aset Barang Milik Pemerintah	100%	103.842.171	
	Administrasi Kepegawaiaan Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN	100%	24.051.644	Administrasi Kepegawaiaan Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN	100%	24.051.644	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	100%	1.559.762.959	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	100%	1.559.762.959	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Jasa urusan Pemerintah daerah	100%	1.554.741.441	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Jasa urusan Pemerintah daerah	100%	1.554.741.441	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	Persentase Bangunan dan kendaraan yang terpelihara	100%	216.464.788	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Lampung	Jumlah Bangunan dan kendaraan yang terpelihara	100%	216.464.788	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial	100%	696.223.999	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Presentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial	100%	696.223.999	
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15 Kab/Kota	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota	100%	96.206.573	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15 Kab/Kota	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota	100%	96.206.573	
	Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi	15 Kab/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100%	600.017.426	Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi	15 Kab/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	100%	600.017.426	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	100%	300.886.056	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	100%	300.886.056	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	15 Kab/Kota	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di pilangkan ke daerah asal	15 Orang	300.886.056	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	15 Kab/Kota	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di pilangkan ke daerah asal	15 Orang	300.886.056	

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100%	9.245.702.093	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100%	9.245.702.093	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	40 Orang	1.427.986.072	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	40 Orang	1.427.986.072	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Panti	165 Orang	4.378.563.884	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Panti	165 Orang	4.378.563.884	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	85 Orang	1.629.468.596	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	85 Orang	1.629.468.596	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	25 Orang	694.367.475	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	25 Orang	694.367.475	
	Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	480 Orang	1.115.316.066	Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	15 Kab/Kota	Jumlah Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	480 Orang	1.115.316.066	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100%	594.675.676	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100%	594.675.676	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	15 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyediaan Permakanan	1420 Orang	594.675.676	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	15 Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyediaan Permakanan	1420 Orang	594.675.676	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100%	961.349.477	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100%	961.349.477	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	15 Kab/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1004 Orang	961.349.477	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	15 Kab/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1004 Orang	961.349.477	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	15 Kab/Kota	Persentase Pembiayaan Program Pengelolaan Makam Pahlawan	100%	420.903.756	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	15 Kab/Kota	Persentase Pembiayaan Program Pengelolaan Makam Pahlawan	100%	420.903.756	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Bandar Lampung dan Lampung Selatan	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2 Unit	420.903.756	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Bandar Lampung dan Lampung Selatan	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2 Unit	420.903.756	
					40.581.679.481					40.581.679.481	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

PRASATU NASIONAL	Menyediakan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PROGRAM PRIORITAS	Penguatan Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Kesejahteraan
KEGIATAN PRIORITAS	Penguatan dan Layanan Terpadu
PROYEC PRIORITAS	Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
MAKRO PROJEKT	Reformasi Sistem Pendidikan Sosial
SUB STRATEGIS PROYEC	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rumahnya Anak Bangsa KIS					Usulan Daerah		Dukungan Nasional Daerah			Kategori	Catatan Penjelasan	
No	Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Hasil/Output	Profil KIS/KIS	Usulan Proyek	Tanggal	Lokasi	Sub Kegiatan			Usulan Dukungan
1.	Kementerian Sosial	Pengembangan Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Kesejahteraan	Pengembangan dan Layanan Terpadu	Data Terpadu Keperluan dan Sosial	Profil KIS/KIS	WOL - Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	2024	SS - Provinsi Lampung		Tidak terdapat dukungan nasional	Subkategori	Dampak: 1. Usulan berupa bentuk untuk 25 orang pendata DTKS yang terdiri dari 20 orang dengan pendata di 15 Kabupaten. Serta 5 orang dengan subkategori profil. 2. Berhasil untuk mendukung pemenuhan data DTKS. Dik. POKM, Rujukan: 1. Mendukung secara khusus dalam pemenuhan DTKS. Selama dengan program kegiatan pengembangan kemiskinan ekstrem, dengan salah satu upaya adalah pendataan data yang akurat. 2. Dapat dilakukannya KIS, serta dapat dijangkau kepada Penguatan Kemiskinan. Kegiatan: Capaian

Dari usulan dari masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan Program/Kegiatan yang ada pada Kementerian Lembaga dapat dilihat bahwa pentingnya penguatan terhadap petugas pendata DTKS di Kabupaten/Kota terhadap pemutakhiran data DTKS demi terciptanya data kemiskinan yang valid. Salah satu hal yang mendukung adanya upaya dalam pemenuhan DTKS yang selaras dengan program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem dengan salah satu upaya adalah pendataan yang akurat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan kontribusi di dalam mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS adalah adanya peningkatan produktivitas masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan penurunan kemiskinan.

3.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2019-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2019-2024.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong “

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2019-2024 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang belum memenuhi standar
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola dan standar bantuan sosial
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM
6. Perlu optimalisasi peran penyuluh sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan sosial

Dari uraian strategi tersebut menunjukkan bahwa sasaran prioritas dari kementerian sosial selama periode 2019-2024 adalah meningkatkan Penguatan kelembagaan dalam rangka Meningkatkan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Sedangkan renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung tidak dapat terlepas dari peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan sebagai sasaran utama. Hal ini tercermin pada hasil capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2019, telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan sebagai mana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang mencakup: individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat

dengan kriteria permasalahan; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Namun meskipun demikian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung masih terdapat banyak permasalahan khususnya dalam bidang kesejahteraan yang harus segera diselesaikan selama jangka waktu periode 2019-2024 mendatang. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan di Provinsi Lampung diperlukan berbagai upaya untuk mencapainya. Dalam konteks ini penentuan isu-isu strategis menjadi faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dengan strategi dan arah kebijakan dinas sosial kedepan.

Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi Dinas Sosial Provinsi Lampung lebih diarahkan pada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial di atas dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, ekspenderita kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

- b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya, penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.
4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang mengalami masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMD 2019-2024 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial, keluarga dan masyarakat setempat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Mengacu kepada misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 , tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas.

Pada bidang sosial dengan tujuan : Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

B. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, inovasi dan iptek, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang sosial dengan sasaran : Meningkatnya persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
				Target 2021	Realisasi 2021	2021	2022	2024	2024
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya perlindungan anak dan disabilitas	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	1,70	1,70	1,70	1,72	1,74	1,76
			Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	20	20	20	20	20	20

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan dan mengusulkan penganggaran kegiatan ,upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi baik internal PD antar bidang/teknis dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, maupun eksternal antar kabupaten/kota.
2. Membuat perencanaan dan mengusulkan pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang sosial
3. Melakukan koordinasi dengan stekholder bidang sosial dengan instansi terkait
4. Membuat perencanaan untuk pengusulan untuk tambahan sarana dan prasarana kantor
5. Mempersiapkan diklat, bimtek dan penyuluhan terhadap PSKS dan mempersiapkan honorarium untuk PSKS yang menyebar di kabupaten /Kota

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yakni ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”***.
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development Goal’s (SDG’s) , dimana Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Pengentasan kemiskinan, merupakan faktor ketiga yang mesti diperhatikan dalam merumuskan program kegiatan yang akan diimplementasikan.
4. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang

dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat sanggau secara minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

5. Mendukung rencana aksi Kepala Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta bebas dari stunting.
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai salah satu indikatornya. Salah satu indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk itu pada tahun 2024 diperlukan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyusun dan merumuskan perencanaan dan penganggaran program kerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke dalam 7 program, 18 kegiatan dan 97 sub kegiatan. Pagu Indikatif sebesar Rp. 40.581.679.481. Dengan lokasi kegiatan di wilayah 15 Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Berikut disajikan pada tabel T-C.33 rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DASRAH TAHUN 2023
DAN PRAKURAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI PROVINSI LAMPUNG**

Рыжовский Павел | Павел Рыжов

[illegible]

[illegible]

1.8.1.2			Kordinasi dan Tahap, Monev, Laporan Keuangan Berkas, Tahap, Monev Sistem, Monev, SPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berkas, Tahap Monev, Monev Sistem, Monev SPKPD	Provinsi Lampung	1 dokumen	1.100.000,00		1 dokumen	1.100.000,00
1.8.1.3			Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Pengaruh Rencana Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Analisis Pengaruh Anggaran	Provinsi Lampung	1 dokumen	1.100.000,00		1 dokumen	1.100.000,00
1.8.1.4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Wilayah Bumi	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung			Provinsi Lampung	100 %	50.000.000,00		100 %	100.000.000,00
1.8.1.5			Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Pengaruh Rencana Anggaran Monev, Monev, SPKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Analisis Pengaruh Anggaran	Provinsi Lampung	1 dokumen	1.100.000,00		1 dokumen	1.100.000,00

1.8.1.6			Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Pengaruh Rencana Anggaran Monev, Monev, SPKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Analisis Pengaruh Anggaran	Provinsi Lampung	2 dokumen	0,00		2 dokumen	0,00
1.8.1.7			Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Pengaruh Rencana Anggaran Monev, Monev, SPKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Analisis Pengaruh Anggaran	Provinsi Lampung	1 dokumen	0,00		1 dokumen	0,00
1.8.1.8			Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Pengaruh Rencana Anggaran Monev, Monev, SPKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Analisis Pengaruh Anggaran	Provinsi Lampung	2 dokumen	0,00		2 dokumen	0,00

1.6.1.3.5			Pembinaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	2 Laporan	18.000.000,00		2 Laporan	2.104.510,00
1.6.1.3.6			Pembinaan dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	2 Laporan	17.000.000,00		2 Laporan	20.000.000,00
1.6.1.3.7			Pembinaan dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00			0,00
1.6.1.4	Administrasi Pembangunan Daerah Kecamatan Peringkat Daerah						0,00			0,00
1.6.1.4.1			Pembinaan dan Penyusunan Distribusi Daerah				0,00			0,00
1.6.1.4.2			Analisa dan Pengembangan Distribusi Daerah serta Penyusunan Kelengkapan Distribusi Daerah				0,00			0,00

1.6.1.4.3			Pengalokasian dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin dan Periodik Daerah				0,00			0,00
1.6.1.4.4			Pembinaan dan Pengembangan Objek Rutin dan Periodik Daerah				0,00			0,00
1.6.1.4.5			Pengalokasian dan Pelaksanaan Rutin dan Periodik Daerah				0,00			0,00
1.6.1.4.6			Pembinaan dan Pengembangan Rutin dan Periodik Daerah				0,00			0,00
1.6.1.4.7			Pengalokasian dan Pengembangan Rutin dan Periodik Daerah				0,00			0,00
1.6.1.5	Administrasi Pengembangan Kecamatan Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Kecamatan Daerah			Provinsi Lampung	100 %	1.230.000,00		100 %	24.061.044,00
1.6.1.5.1			Pembinaan dan Pengembangan Kecamatan Daerah				0,00			0,00
1.6.1.5.10			Pembinaan dan Pengembangan Kecamatan Daerah				0,00			0,00
1.6.1.5.11			Pembinaan dan Pengembangan Kecamatan Daerah				0,00			0,00
1.6.1.5.2			Pembinaan dan Pengembangan Kecamatan Daerah				0,00			0,00

3.6.1.6.5			Persediaan Barang Gedung dan Renggang	Jumlah Paket Bekas dan Penggunaan yang Disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	31.025.882,00			1 paket	31.110.197,00
3.6.1.6.6			Persediaan Bahan Bekas dan Perawatan Perawatan, perbaikan		Provinsi Lampung		0,00				0,00
3.6.1.6.7			Persediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	75.000.000,00			1 paket	231.467.466,00
3.6.1.6.8			Fasilitas Runggan Tamu	Jumlah Lapangan Perawatan Runggan Tamu	Provinsi Lampung	12 Lapangan	40.000.000,00			12 Lapangan	80.100.256,00
3.6.1.6.9			Persediaan Rapat Korupsi dan Korupsi SKPD	Jumlah Lapangan Persiapan Rapat Korupsi dan Korupsi SKPD	Provinsi Lampung	12 Lapangan	956.328.000,00			12 Lapangan	875.740.417,00

3.6.1.7	Persediaan Barang M & Dekor, Panjang Luncur Pemerintah Daerah						0,00				0,00
3.6.1.7.1			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.2			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.3			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.4			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.5			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.6			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.7			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00
3.6.1.7.8			Persediaan Barang Pemerintah Daerah Korupsi dan Korupsi SKPD				0,00				0,00

1.6.1.9.10			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Lampung	5 unit	105.376.000,00			5 unit
1.6.1.9.11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bandar Lampung		0,00			
1.6.1.9.12			Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah				0,00			
1.6.1.9.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00			
1.6.1.9.3			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00			

1.6.1.8.4			Pemeliharaan Sisa Pemeliharaan Bayi Pemeliharaan dan Pemeliharaan Anak Anggutan Detail Tab Demografi				0,00			0,00
1.6.1.8.5			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperbaiki	Provinsi Lampung	50 unit	19.500.000,00		50 unit	34.051.643,00
1.6.1.8.6			Pemeliharaan Perbaikan dan Meubel Lainnya				0,00			0,00
1.6.1.8.7			Pemeliharaan Asat Teller Lainnya				0,00			0,00
1.6.1.8.8			Pemeliharaan Asat Tak Berwujud				0,00			0,00
1.6.1.8.9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	Provinsi Lampung	8 unit	175.515.500,00		8 unit	30.064.554,00
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial				100 %	526.882.850,00		100 %	896.523.900,00
1.6.2.1	Pemberian dan Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berdasarkan UGB dan RUD yang beres/tepat			Provinsi Lampung	100 %	\$1.864.000,00		100 %	96.206.573,00

1.6.2.1.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertbitan dan Undian Gratis Berdasarkan dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penertbitan dan Undian Gratis Berdasarkan dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi Lampung	8 dokumen	81.864.000,00		8 dokumen	96.206.573,00
1.6.2.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Keagamaan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Keagamaan Sosial yang berwujud			Provinsi Lampung	100 %	444.818.950,00		100 %	600.017.426,00
1.6.2.3			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Keagamaan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat Keagamaan Provinsi	Provinsi Lampung	60 orang	71.381.450,00		60 orang	105.350.965,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.3.1.2		Peningkatan Kemampuan Petani di Tawang Kabupaten Babel Kelurahan Kemuning Sari Provinsi	Jumlah Kampung Kelurahan 1. Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi	Provinsi Lampung	1.8.3.1.2.2		1.8.3.1.2.2.2	
1.8.3.2.3		Peningkatan Kemampuan Petani di Tawang Kabupaten Babel Kelurahan Kemuning Sari Provinsi	Jumlah Kampung Kelurahan 1. Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi	Provinsi Lampung	1.8.3.2.3.2		1.8.3.2.3.2.2	
1.8.3.2.4		Peningkatan Kemampuan Petani di Tawang Kabupaten Babel Kelurahan Kemuning Sari Provinsi	Jumlah Kampung Kelurahan 1. Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi	Provinsi Lampung	1.8.3.2.4.2		1.8.3.2.4.2.2	

1.6.3	PROGRAM PEMANGKAMAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persepsi: Pemangaman Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan				100 %	249.999.500,00			100 %	300.889.058,00
1.6.3.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Debatasi asal di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di alihkan ke daerah asal			Provinsi Lampung	100 %	249.999.500,00			100 %	300.889.058,00
1.6.3.1.1			Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Debatasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten / Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Tindak Debatasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi Lampung	15 orang	249.999.500,00			15 orang	300.889.058,00

1.5.4.1.5			Penyediaan Praktek Klinis di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kebidanan Perawatan Kesehatan di dalam Panti Asuhan/Program Provinsi	Provinsi Lampung	50 orang	54.100.000,00		50 orang	52.814.334,00
1.5.4.1.6			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental-Sosial dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Sosial Kecamatan Provinsi	Provinsi Lampung	50 orang	385.315.599,00		50 orang	324.722.884,00
1.5.4.1.7			Pemberian Bimbingan Asuhan Hidup Sehat-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Asuhan Hidup Sehat-Hari Kecamatan Provinsi	Provinsi Lampung	50 orang	54.000.000,00		50 orang	50.000.000,00
1.5.4.1.8			Fasilitasi Pembinaan Hukum untuk Kependudukan bagi Peningkatan Kualitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembinaan Hukum dalam rangka KEMHUMAS dan KEMHUKUMATAN	Provinsi Lampung	50 orang	1.000.000,00		50 orang	5.000.000,00
1.5.4.1.9			Akses ke Layanan Kesehatan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Provinsi Lampung	50 orang	4.000.000,00		50 orang	30.000.000,00
1.5.4.2	Rehabilitasi Sosial Kasus Anak yang Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Anak Terlantar di Dalam Panti			Provinsi Lampung	168 orang	4.003.805.484,00		168 orang	4.379.863.884,00

1.6.4.2.1			Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	165 orang	358.238.050,00			165 orang	381.887.562,00
1.6.4.2.10			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Kabupaten/ Kota	165 orang	53.932.800,00			165 orang	83.411.099,00
1.6.4.2.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Bandar Lampung, Pesawaran dan Lampung Selatan	165 orang	12.160.142,00			165 orang	5.000.000,00

1.B.4.2			Penyediaan Sarana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan sesuai dengan Standar GBK Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	105 orang	1.000.000,00		105 orang
1.B.4.2.3			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	105 orang	284.870.700,00		105 orang
1.B.4.2.4			Penyediaan Asrama yang Memadai	Jumlah Orang yang Tersedia Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	105 orang	403.788.950,00		105 orang

1.6.4.3.5			Pemudahan Perbekalan Kesehatan di Dusen Pekar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Reliabilitas Perbekalan Kesehatan di dalam Pekar Kemungkinan Provinsi	Provinsi Lampung	165 orang	73.031.103,00		165 orang	52.863.885,00
1.6.4.3.6			Pembinaan Beribadah Fisk, Menun, Sentias dari Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Menun, Sentias dari Sosial Kemungkinan Provinsi	Provinsi Lampung	165 orang	400.203.809,00		165 orang	336.209.342,00
1.6.4.3.7			Pembinaan Beribadah Aktivitas Hidup, Sehat-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat-Hari Kemungkinan Provinsi	Provinsi Lampung	165 orang	160.000.220,00		165 orang	159.799.375,00
1.6.4.3.8			Estimasi Pemantauan Aids Melak, Laki, Negeri Induk, Kependudukan, dan Karta daktat, Aids	Jumlah Orang yang Mendapatkan Karta daktat, Aids Kemungkinan Provinsi	Provinsi Lampung	165 orang	7.500.000,00		165 orang	20.997.000,00
1.6.4.3.9			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Pekar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Pekar Kemungkinan Provinsi	Provinsi Lampung	165 orang	613.800.000,00		165 orang	608.972.142,00

1.6.4.3.4			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	77 orang	14.250.000,00			85 orang
1.6.4.3.5			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Lampung Selatan	77 orang	35.153.700,00			85 orang
1.6.4.3.6			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi"	Provinsi Lampung	77 orang	169.904.300,00			85 orang

1.6.4.3.7			Pembelian Bimbingan Asyraf Hidayat Satrio-Han	Jumlah Peserta Bimbingan Asyraf Hidayat Satrio-Han		72 orang	12.000.000,00			80 orang	25.000.000,00
1.6.4.3.8			Penelitian Penelitian Nomor Induk Kependudukan bagi Peningkatan Kualitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Penelitian Nomor Induk Kependudukan bagi Peningkatan Kualitas		25 orang	2.500.000,00			30 orang	2.500.000,00
1.6.4.3.9			Akademik Karyawan Pemukiman dan Pemukiman Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akademik Karyawan Pemukiman dan Pemukiman Baru	Lampung	72 orang	12.000.000,00			80 orang	25.000.000,00
1.6.4.4	Pembelian Bimbingan Asyraf Hidayat Satrio-Han	Jumlah Pembelian dan Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Penelitian Nomor Induk Kependudukan bagi Peningkatan Kualitas	Provinsi Lampung	72 orang	12.000.000,00			80 orang	25.000.000,00
1.6.4.4.1			Peningkatan Kualitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Penelitian Nomor Induk Kependudukan bagi Peningkatan Kualitas	Provinsi Lampung	25 orang	2.500.000,00			30 orang	2.500.000,00
1.6.4.4.1a			Peningkatan Kualitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Penelitian Nomor Induk Kependudukan bagi Peningkatan Kualitas	Provinsi Lampung	72 orang	12.000.000,00			80 orang	25.000.000,00

1.6.4.4.1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemfinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Detasemen dan Peserta Terlepas di dalam Pant.	Jumlah Dokumen: 1 buah Koordinasi dan Pemfinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Detasemen dan Detasemen dan Detasemen di dalam Pant.	Provinsi Lampung	1 dokumen	10.108.000,00			1 dokumen	11.881.512,00
1.6.4.4.2			Pemutakhiran Saringan	Jumlah Orang yang Menerima Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Terjadi, dalam 1 tahun selanjutnya Provinsi	Provinsi Lampung	25 orang	10.302.500,00			25 orang	34.875.307,00
1.6.4.4.3			Pemutakhiran Asrama/Warna yang rusak rusak	Jumlah Orang yang Terjadi Asrama/Warna yang rusak rusak Provinsi	Provinsi Lampung	25 orang	120.402.800,00			25 orang	12.504.217,00
1.6.4.4.4			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	25 orang	8.584.425,00			25 orang	7.400.585,00
1.6.4.4.5			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	25 orang	51.570.000,00			25 orang	60.610.141,00
1.6.4.4.6			Pemberian Bimbingan Aktivitas (Hobi) Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	25 orang	128.911.587,00			25 orang	155.187.641,00

1.6.4.4.7			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	*Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi*	Provinsi Lampung	25 orang	24.611.200,00			25 orang	41.658.646,00
1.6.4.4.8			Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Berdasarkan Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	25 orang	3.000.000,00			25 orang	5.000.000,00
1.6.4.4.9			Akses Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi*	Provinsi Lampung	25 orang	7.225.000,00			25 orang	6.133.189,00

1.6.4.5.1			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar" Kewenangan Provinsi"	Provinsi Lampung	80 orang	28.000.000,00			80 orang
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data: Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya				100 %	1.370.000.000,00			100 %
1.6.5.2	Pengelolaan Data Fake: Meski Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyediaan Permakanan			Provinsi Lampung	100 %	1.370.000.000,00			100 %
1.6.5.4.1			Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung	Provinsi Lampung	700 kepala keluarga	283.820.000,00			700 kepala keluarga
1.6.5.4.2			Pengelolaan Data: Meski Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Penyediaan Paket Makanan Lulus Cakupan Raskas	Provinsi Lampung	700 kepala keluarga	283.820.000,00			700 kepala keluarga
1.6.5.4.3			Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	"Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Usaha" Kewenangan Provinsi"	Provinsi Lampung	700 kepala keluarga	283.820.000,00			700 kepala keluarga

1.6.5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya				100 %	947.505.677,00			100 %	947.505.677,00
1.6.5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			Provinsi Lampung	80 %	947.505.677,00			80 %	947.505.677,00
1.6.5.1.1			Penyediaan Pemukiman	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Pemukiman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	500 orang	180.316.320,00			500 orang	180.316.320,00

1.6.6.1.2			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Provinsi Lampung	500 orang	19.012.000,00			500 orang
1.6.6.1.3			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	"Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi"	Provinsi Lampung	2 unit	200.000.000,00			2 unit
1.6.6.1.4			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi Provinsi"	Provinsi Lampung	500 orang	200.200.000,00			500 orang

1.6.6.1.6			Pelayanan Dukungan Psikososial	"Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kawenangan Provinsi"	Provinsi Lampung	500 orang	251.977.367,00			500 orang	370.770.087,00
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Pembinaan Program Pengurusan Makam Pahlawan				100 %	333.747.273,00			100 %	420.003.796,00
1.6.7.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Provinsi Lampung	100 %	333.747.273,00			100 %	420.003.796,00
1.6.7.1.1			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	"Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi"	Provinsi Lampung	2 dokumen	44.171.900,00			2 dokumen	141.904.895,00
1.6.7.1.2			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan ya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi Lampung	2 unit	298.576.273,00			2 unit	278.886.861,00
TOTAL							29.407.325.753,00				40.710.502.438,12

PROVINSI LAMPUNG, 12 Agustus 2022

KEPALA DINAS

Dr. ASWARODI, M.Si
19700611 199003 1 003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 terdapat 7 (Tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 97 (sembilan puluh tujuh) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 1.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3 Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Daerah

- 1.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6 Penyediaan Bahan/Material
- 1.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Din atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Pemeliharaan Mebel
- 1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi

- 1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
- 1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
- 1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
- 1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal

- 1.1 Fasilitas Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

- 1.1 Penyediaan Permakanan
- 1.2 Penyediaan Sandang
- 1.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- 1.4 Penyediaan Alat Bantu
- 1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

- 1.6 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
- 1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 1.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan
- 1.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 1.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 1.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

- 1.1 Pengasuhan
- 1.2 Penyediaan Makanan
- 1.3 Penyediaan Sandang
- 1.4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- 1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- 1.6 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
- 1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 1.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
- 1.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 1.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 1.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

- 1.1 Penyediaan Permakanan
- 1.2 Penyediaan Sandang
- 1.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
- 1.4 Penyediaan Alat bantu
- 1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
- 1.6 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
- 1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
- 1.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan
- 1.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 1.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 1.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 1.12 Pemulasaran

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

- 1.1 Penyediaan Permakanan
- 1.2 Penyediaan Sandang
- 1.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
- 1.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
- 1.5 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
- 1.6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
- 1.7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- 1.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
- 1.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 1.10 Pemulangan ke Daerah Asal
- 1.11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti

e. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti

- 1.1 Penyediaan Permakanan
- 1.2 Penyediaan Sandang
- 1.3 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
- 1.4 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
- 1.5 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- 1.6 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- 1.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 1.2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 1.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- 1.1 Penyediaan Permakanan
- 1.2 Penyediaan Sandang

- 1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- 1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- 1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- 1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- 1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Seluruh program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra Dinas).
5. RENJA Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Dengan mempedomani Renja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Lampung diharapkan agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan program untuk meningkatkan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Drs. ASWARODI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700611 199003 1 003